



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068

Telepon (0541) 741118 Facsimile (0541) 747479-732870

Laman : <http://www.unmul.ac.id> Surel : rektorat@unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 112/SK/2016

TENTANG

KETENTUAN STANDAR GAJI, UANG MAKAN DAN PERLINDUNGAN KESEHATAN
TENAGA KEPENDIDIKAN NON PNS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan Tenaga Honorer khususnya Tenaga Kependidikan Non PNS di lingkungan Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu menetapkan Ketentuan Standar Gaji, Uang Makan dan Perlindungan Kesehatan Tenaga Kependidikan Non PNS;
 - bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
 - Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 59/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Mulawarman Samarinda pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;

11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Mendikbud Nomor 205/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2014-2018;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 05 Tahun 2014 tentang Peraturan Akademik Universitas Mulawarman;
14. DIPA BLU Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG KETENTUAN STANDAR GAJI, UANG MAKAN DAN PERLINDUNGAN KESEHATAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON PNS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN.
- KESATU** : Menetapkan Ketentuan Standar Gaji, Uang Makan dan Perlindungan Kesehatan Tenaga Kependidikan Non PNS di lingkungan Universitas Mulawarman, dengan rincian sebagai berikut;
- | | |
|---|--|
| 1. Ketentuan Standar Gaji Tenaga Kependidikan Non PNS di lingkungan Universitas Mulawarman; | Berdasar Tingkat Pendidikan :
SD-SMA Rp. 1. 150.000,- / Per Orang / Per Bulan
D2-D3 Rp. 1. 250.000,- / Per Orang / Per Bulan
S1 Rp. 1. 500.000,- / Per Orang / Per Bulan
S2 Rp. 1. 750.000,- / Per Orang / Per Bulan |
| 2. Ketentuan Standar Uang Makan Tenaga Kependidikan Non PNS di lingkungan Universitas Mulawarman; | Rp. 25.000,- / Per Hari / Per Orang; |
| 3. Perlindungan Kesehatan; | Rp. 90.000,- / Per Bulan / Per Keluarga (Maximal 5 Orang); |
- KEDUA** : Tingkat pendidikan yang digunakan Standar Gaji Tenaga Kependidikan Non PNS sebagaimana dimaksud diktum pertama berdasarkan Ijazah sesuai Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman terakhir, tentang Pengangkatan/Perpanjangan Tenaga Honorar.
- KETIGA** : Gaji Tenaga Keamanan dan kebersihan disetarakan dengan tingkat pendidikan SMA.
- KEEMPAT** : Pembiayaan yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 4 Januari 2016.
KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 28 Januari 2016



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP 196212311991031024

Tembusan:

1. Menristekdikti RI di Jakarta;
2. Sesjen Kemristekdikti RI di Jakarta;
3. Irjen Kemristekdikti RI di Jakarta;
4. Para Wakil Rektor Unmul;
5. Para Dekan Fakultas Unmul;
6. Para Ketua UP. Fakultas Unmul;
7. Direktur Program Pascasarjana;
8. Kepala BAAK Unmul;
9. Kepala BAUK Unmul;
10. Kabag Keuangan Unmul;

Asli : Keputusan ini disampaikan untuk diketahui sebagaimana mestinya.